

DIREKSI

Organ BPR yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur (yang membawahkan fungsi Kepatuhan) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR, sesuai dengan maksud dan tujuan BPR serta mewakili BPR, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi adalah organ Perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik Perseroan. Direksi juga bertanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi Berkerja berdasarkan pedoman yang mengikat bagi setiap anggota direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan sesuai prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

1. Acuan Hukum

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang mengatur antara lain mengenai :

- Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi
- Masa Jabatan Direksi
- Rangkap Jabatan Direksi
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
- Aspek Transparansi dan Larangan bagi Direksi
- Program Orientasi dan Pelatihan Direksi
- Etika dan Waktu Kerja Direksi
- Rapat Direksi

3. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Direksi

Persyaratan berupa jumlah, komposisi, dan kriteria Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah sesuai dengan ketentuan OJK mengenai GCG, dengan gambaran sebagai berikut :

- Jumlah anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera per Desember 2019 beranggotakan 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota sebagai Direktur Utama, dan 1 (satu) anggota lainnya sebagai Direktur. Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan OJK tentang GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 orang.
- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Kota Tanjungpinang, yang sama dengan lokasi Kantor Pusat PT. BPR Asia Sejahtera.
- Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan

alasan. Masa jabatan seluruh anggota Direksi akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2021.

- Seluruh anggota Direksi pada saat diangkat telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi antara lain mempunyai akhlak moral dan integritas yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang perbankan. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah lulus *Fit & Proper Test* sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang berasal dari kalangan profesional, memiliki integritas dan kompetensi dalam bidang perbankan. Direktur Utama dan Direktur PT. BPR Asia Sejahtera merupakan pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali, maupun terhadap anggota Dewan Komisaris dan sesama anggota Direksi lainnya, sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, fungsi dan wewenang Direksi tanpa batas. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 9 yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas”. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi antara lain wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, antara lain sebagai berikut :

a. Persyaratan integritas meliputi :

- Cakap melakukan perbuatan hukum
- Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK
- Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat
- Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain calon anggota Direksi tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus
- Bagi calon anggota Direksi yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama, harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama

b. Persyaratan kompetensi meliputi :

- Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, yaitu pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko
- Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan
- Harus memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat 2 (dua) tahun
- Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat. Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, kemampuan untuk menggali potensi perbankan daerah, menginterpretasikan visi dan misi Bank, serta analisis situasi industri perbankan

c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi :

- Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet
- Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan

Susunan anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Kumala Dewi	Direktur Utama
2	Kelly	Direktur (Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan)

4. Independensi Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal ini, PT. BPR Asia Sejahtera tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham PT. BPR Asia Sejahtera. Anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah memenuhi persyaratan independensi sesuai ketentuan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik.

Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Direksi	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kumala Dewi	-		-		-		-		-		-	
Kelly	-		-		-		-		-		-	

5. Rangkap Jabatan Direksi

Terkait dengan rangkap jabatan, dapat disampaikan terlebih dahulu bahwa rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yaitu :

- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.

Dalam hal rangkap jabatan, seluruh anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank maupun perusahaan lain.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi PT. BPR Asia Sejahtera selalu menjaga independensi dimana Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

6. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan AD perseroan (Pasal 1 angka (5) UU PT).

Kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan bersifat tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Maksud dari pengecualian ini adalah agar anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan dapat diwakili oleh anggota direksi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPT.

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dengan itikad baik. Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak ada satupun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi. Dalam hal kebijakan PT. BPR Asia Sejahtera yang bersifat strategis, Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai, baik dilakukan secara langsung oleh Direksi sendiri maupun melalui surat edaran internal, dan media komunikasi lainnya yang ada di PT. BPR Asia Sejahtera.

Kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagai berikut :

- Direksi yang diketuai oleh Direktur Utama bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kepengurusan BPR secara efektif dan efisien. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan serta mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya.
- Direksi berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- Direksi memiliki tugas dan fungsi dalam merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BPR, menguasai dan bertanggungjawab atas kekayaan BPR.
- Direksi berhak dan berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek secara menyeluruh.
- Direktur Utama juga berkewajiban untuk membuat anggota Direksi sebagai lembaga kolegial yang mampu bekerja secara transparan dan masing-masing anggota dapat berperan sebagai anggota tim maupun dalam fungsinya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang disepakati.
- Direksi memiliki tugas untuk mengkoordinir dan memimpin kegiatan Divisi atau Bagian dalam organisasi meliputi :
 1. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.

2. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- Direksi harus memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya termasuk haknya untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank.
 - Direksi bank wajib memenuhi ketentuan tentang Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh Otoritas Pengawas bank sesuai dengan porsi BPR.
 - Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab :
 - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh persyaratan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
 - Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - Wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbukti telah melakukan pencegahan secara optimal namun masih terjadi penyimpangan, maka pertanggungjawaban atas penyimpangan yang terjadi merupakan tanggung jawab Direksi BPR dengan mempertimbangkan cakupan upaya pencegahan yang telah dilakukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
 - Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, maka anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Dewan Komisaris.
 - Direksi wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.

- Direksi wajib menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- Direksi berhak dan berkewajiban menjalankan prinsip perbankan yang sehat termasuk di dalamnya penerapan fungsi Manajemen Risiko, fungsi Audit Intern, dan fungsi Kepatuhan.
- Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Mengungkapkan kepada pegawai Kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS (jika ada).
- Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perseroan.
- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris meliputi :
 1. Menyiapkan rencana pengembangan perseroan, rencana bisnis dan anggaran tahunan Perseroan termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.
 2. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan, berupa laporan kegiatan perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris.
- Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.
- Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dan wajib memperoleh persetujuan dari atau surat-surat yang

bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam bentuk kredit sebesar nominal yang menjadi kewenangannya (tidak termasuk dalam hal mengambil uang Perseroan di bank dan tidak termasuk usaha rutin perseroan sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku).
 - b. Memutuskan suatu perjanjian atau melakukan suatu perbuatan atas nama Perseroan diluar usaha rutin Perseroan.
 - c. Membeli dan atau menjual termasuk mengalihkan, melepaskan hak, menjadikan jaminan hutang yang merupakan harta tetap atas nama Perseroan.
 - d. Mengadakan perubahan mendasar mengenai sistem manajemen dan sistem pembukuan, memutuskan perencanaan jangka panjang.
 - e. Memberikan kuasa, memberikan wewenang kepada pihak lain mengenai lingkup pekerjaan Direksi, termasuk mengangkat tenaga ahli atau konsultan.
- Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan Perseroan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan disimpan ditempat kedudukan Perseroan serta menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.
 - Menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan wajib menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dan bertanggungjawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 - Menjalankan tindakan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris maupun RUPS bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi.

7. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi PT. BPR Asia Sejahtera senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Selama tahun 2019, Direksi PT. BPR Asia Sejahtera telah menjalankan tugas

dan tanggung jawab serta menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris dengan berfokus pada hal-hal berikut :

- a. Menurunkan NPL dengan menetapkan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Menyusun strategi terhadap penyelesaian AYDA yang akan atau telah jatuh tempoh
- c. Melakukan Penyesuaian Kebijakan sesuai dengan peraturan baru
- d. Meningkatkan penyaluran dana dengan prinsip kehati-hatian.
- e. Memperhatikan penyaluran kredit agar tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit.
- f. Menjaga rasio BOPO dengan baik.
- g. Mengevaluasi rencana bisnis dan anggaran bank setiap bulan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana bisnis dan anggaran bank.
- h. Memastikan bank telah memenuhi ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan tingkat kesehatan bank.
- i. Menyelesaikan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan atau instansi lainnya

8. Rapat Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat menyelenggarakan Rapat Direksi untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi keuangan BPR secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga serta pengelolaan dan penetapan arah strategis Perusahaan untuk memanfaatkan dan merawat aset-aset Perusahaan dengan cara yang konsisten dengan tujuan dan kepentingan perseroan . Jenis rapat yang dilakukan Direksi terdiri dari Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu :
 - Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi
 - Atas permintaan tertulis oleh seorang atau lebih anggota Komisaris

- Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
 - 2. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi dengan menggunakan surat tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - 3. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
 - 4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 - 5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
 - 6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
 - 7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 - 8. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - 9. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 - 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat yang akan menentukan.
 - 11. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari peserta yang hadir.

Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Risalah Rapat Direksi

1. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
2. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam pengambilan keputusan rapat dengan suara terbanyak wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
3. Salinan Risalah Rapat anggota Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.

Frekuensi Pelaksanaan Rapat Direksi

Selama tahun 2019, Direksi telah mengadakan 20 (dua puluh) kali rapat, dengan komposisi Rapat Direksi sebanyak 11 (sebelas) kali dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 9 (sembilan) kali. Seluruh rapat yang diselenggarakan tersebut telah dihadiri secara langsung oleh seluruh anggota Direksi.

Rapat Direksi membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda rapat yang telah disepakati. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, serta tidak terdapat *dissenting opinion*. Pelaksanaan rapat, kehadiran, agenda dan pembahasan rapat telah didistribusikan dan didokumentasikan dengan baik.

Agenda Rapat Direksi Tahun 2019

Rapat Direksi serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan selama tahun 2019 adalah untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

Rapat Direksi		
No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	02 Januari 2019	- Pembahasan tentang Ketentuan Perkreditan - Rencana Mengenai Program Kredit Tanpa Agunan untuk Usaha Mikro
2	08 Maret 2019	- Pembahasan mengenai perubahan struktur organisasi - Pembahasan mengenai uang saku atas biaya training / seminar
3	28 Maret 2019	Pembahasan mengenai fasilitas kredit dengan agunan berupa sertifikat
4	15 Mei 2019	Pembahasan AYDA yang telah jatuh tempo
5	27 Mei 2019	- Pembahasan mengenai ketentuan deposito - Pembahasan mengenai program KTA untuk usaha Mikro - Pembahasan mengenai Promosi Karyawan
6	26 Juni 2019	Pembahasan mengenai program promosi dalam rangka HUT BAS ke 8
7	17 Juli 2019	- Pembahasan AYDA yang telah jatuh tempo - Pembahasan mengenai perubahan struktur organisasi
8	18 September 2019	- Pembahasan AYDA yang telah jatuh tempo - Pembahasan mengenai perubahan struktur organisasi
9	28 Oktober 2019	- Pembahasan mengenai ketentuan deposito
10	22 November 2019	- Pembahasan Penetapan strategi penyusunan rencana bisnis tahun 2020
11	19 Desember 2019	- Pembahasan Provisi dan biaya administrasi Perkreditan - Pembahasan Suku bunga untuk fasilitas kredit berupa agunan sertifikat - Pembahasan mengenai ketentuan deposito - Pembahasan ketentuan insentif Marketing Officer (MO)

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi		
No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	01 Februari 2019	Penyelesaian Agunan AYDA
2	25 Juli 2019	Penyelesaian Agunan AYDA
3	12 Agustus 2019	Premi Pengalihan Asuransi Himalaya Ke Sinarmas
4	15 Agustus 2019	Penyelesaian Agunan AYDA
5	04 November 2019	Lelang , Penyerahan Agunan dan Penyelesaian Agunan AYDA
6	18 November 2019	- Premi Pengalihan Asuransi Kebakaran Himalaya Pelindung Ke SIMAS - Strategi Untuk Pencapaian Rasio KPMM Sebesar 12 % Untuk Akhir Bulan November - AYDA Jatuh Tempo
7	05 Desember 2019	Penetapan Rencana Bisnis BPR untuk Tahun 2020
8	09 Desember 2019	Penyelesaian Agunan AYDA
9	27 Desember 2019	Penyerahan Agunan

Tingkat Kehadiran dalam Rapat

Berikut rincian pelaksanaan rapat beserta tingkat kehadiran dari masing-masing anggota Direksi dalam Rapat Direksi serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019 :

Rapat Direksi

Nama Direksi	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Kumala Dewi	11	11	100 %
Kelly	11	11	100 %

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Nama Direksi	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Kumala Dewi	9	9	100 %
Kelly	9	9	100 %

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

9. Kepemilikan Saham Direksi

Direksi PT. BPR Asia Sejahtera tidak memiliki saham baik pada PT. BPR Asia Sejahtera maupun pada perusahaan lainnya.

Nama Direksi	Kepemilikan Saham			
	PT. BPR Asia Sejahtera	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Kumala Dewi	-	-	-	-
Kelly	-	-	-	-

10. Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahun 2019 PT. BPR Asia Sejahtera, RUPS Tahun 2019 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada Direksi; dan
- Pembagian tantiem di antara Direksi.

11. Struktur Remunerasi Direksi

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Direksi	
	Orang	dalam Ribuan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	898.588
2. Fasilitas lainnya dalam bentuk natura :		
a. Tunjangan Perjalanan Dinas	2	4.550
b. Tunjangan Kesehatan	2	1.748
Total		904.886

Jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah Rp 904.866.120,- yang diterima selama tahun 2019.

12. Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi

Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut :

- a. Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi;
- b. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam UU Perseroan Terbatas; dan
- c. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang PT. BPR Asia Sejahtera.

13. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

Program pelatihan Direksi merupakan hal yang penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terkini tentang perbankan, perekonomian, keuangan, dan lain-lain agar siap mengantisipasi dan meningkatkan keberlanjutan dan kemajuan BPR. Anggota Direksi wajib mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Selama tahun 2019, program pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Direksi PT. BPR Asia Sejahtera adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Utama

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Kumala Dewi	Cash Flow Statement and Projections	PERBARINDO Tanjungpinang Bintan	Tanjungpinang	19 Januari 2019 s/d 20 Januari 2019
	MINI MBA	PERBARINDO Tanjungpinang- Bintan	Tanjungpinang	01 Maret 2019 s/d 03 Maret 2019
	Seminar Nasional Masa Depan BPR di Tengah Persaingan dan Regulasi Ketat	PERBARINDO KEPRI	Batam	22 April 2019

Sosialisasi Penyampaian Pelaporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis menggunakan CRS untuk Pelaksanaan Perjanjian Internasional (SIPINA)	Kantor Pajak Baloi Batam	Batam	19 Juli 2019
Kriminalisasi & Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi	PERBARINDO KEPRI	Jakarta	03 Agustus 2019
Sertifikasi Kompetensi Kerja Direktur Tingkat I	PERBARINDO KEPRI	Batam	02 September 2019
Merdeka Itu BPR – Mulai dari Nol	PT. BPR Asia Sejahtera & Eagle East	Tanjungpinang	14 September 2019 s/d 15 September 2019

b. Direktur

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
KELLY	Manajemen Risiko untuk BPR	Strategic Development Group	Jakarta	23 Februari 2020 s/d 24 Februari 2020
	MINI MBA	PERBARINDO Tanjungpinang-Bintan	Tanjungpinang	01 Maret 2019 s/d 03 Maret 2019
	KAP dan Kebijakan Perkreditan	Zpro Consulting	Jakarta	30 Agustus 2019
	Merdeka Itu BPR – Mulai dari Nol	PT. BPR Asia Sejahtera & Eagle East	Tanjungpinang	14 September 2019 s/d 15 September 2019
	Best Practice Risk Management, Risk Based Approach (RBA) For Compliance	PERBARINDO Tanjungpinang-Bintan	Tanjungpinang	21 September 2019